



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUMAJANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG  
NOMOR 978 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
SE-KECAMATAN KUNIR KABUPATEN LUMAJANG  
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Desa Dorogowok Nomor 27 Tahun 2024 Tentang Pembentukan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Dorogowok Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024;

c. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Desa Jatigono Nomor 100.3.3.5/43/427.86.03/2024 Tentang Pembentukan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Jatigono Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024;

d. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Desa Jatimulyo Nomor 100.3.3.5/32/427.86.01/2024 Tentang Pembentukan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Jatimulyo Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024;

- e. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Desa Jatirejo Nomor 100.3.3.5/25/427.86.02/2024 Tentang Pembentukan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Jatirejo Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024;
- f. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Desa Kabuaran Nomor 100.3.3.5/14/427.86.10/2024 Tentang Pembentukan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Kabuaran Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024;
- g. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Desa Karanglo Nomor 23 Tahun 2024 Tentang Pembentukan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Karanglo Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024;
- h. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Desa Kedungmoro Nomor 100.3/38/427.86.08/2024 Tentang Pembentukan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Kedungmoro Untuk Kedungmoro Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024;
- i. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Desa Kunir Kidul Nomor 100.3.3.5/36/427.86.06/2024 Tentang Pembentukan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Kunir Kidul Untuk Kedungmoro Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024;
- j. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Desa Kunir Lor Nomor 141/40/427.86.07/2024 Tentang Pembentukan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Kunir Lor Untuk Kedungmoro Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024;
- k. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Desa Sukorejo Nomor 188/17/427.86.04/2024 Tentang Pembentukan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Sukorejo Untuk Kedungmoro Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024;

1. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Desa Sukosari Nomor 188.45/19/427.86.05/2024 Tentang Pembentukan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Sukosari Untuk Kedungmoro Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024;
- m. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k, dan huruf l, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Se-Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);  
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Keenam atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KECAMATAN KUNIR KABUPATEN LUMAJANG UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Se-Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Lumajang Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku selama 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 1 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Lumajang

Pada tanggal 10 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LUMAJANG,

ttd

YUYUN BAHARITA



Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUMAJANG

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

Nita Christina

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUMAJANG  
NOMOR 978 TAHUN 2024

TENTANG  
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KECAMATAN KUNIR KABUPATEN LUMAJANG UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024.

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KECAMATAN KUNIR KABUPATEN LUMAJANG  
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	DESA	JABATAN
1	ENGGAR RIZKY NOVITA SARI	PEREMPUAN	KUNIR	DOROGOWOK	SEKRETARIS PPS
	DERIK EFENDI	LAKI-LAKI			STAF SEKRETARIAT PPS
	ARIK HADI PRASETYO	LAKI-LAKI			STAF SEKRETARIAT PPS
2	SUPRIYONO	LAKI-LAKI	KUNIR	JATIGONO	SEKRETARIS PPS
	ARIKA AGUSTINA	PEREMPUAN			STAF SEKRETARIAT PPS
	ESTIKA NUR IMAMA	PEREMPUAN			STAF SEKRETARIAT PPS
3	SUMANTUHARNO	LAKI-LAKI	KUNIR	JATIMULYO	SEKRETARIS PPS
	HUSNI MUBAROQ	LAKI-LAKI			STAF SEKRETARIAT PPS
	AMALIA	PEREMPUAN			STAF SEKRETARIAT PPS
4	YUNI FIDIANINGSIH	PEREMPUAN	KUNIR	JATIREJO	SEKRETARIS PPS
	MUHAMMAD SAFI'UDIN	LAKI-LAKI			STAF SEKRETARIAT PPS
	ASMARA HADI	LAKI-LAKI			STAF SEKRETARIAT PPS
5	YOGI SANDIWINATA	LAKI-LAKI	KUNIR	KABUARAN	SEKRETARIS PPS
	SIGIT WAHYUDI	LAKI-LAKI			STAF SEKRETARIAT PPS
	PURWOAJI	LAKI-LAKI			STAF SEKRETARIAT PPS
6	SUNARTO, S.Pd	LAKI-LAKI	KUNIR	KARANGLO	SEKRETARIS PPS

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	DESA	JABATAN
	YOPI CANDRA KUSUMA	LAKI-LAKI			STAF SEKRETARIAT PPS
	LUKMAN HAKIM	LAKI-LAKI			STAF SEKRETARIAT PPS
7	HENI WULANDARI	PEREMPUAN	KUNIR	KEDUNGMORO	SEKRETARIS PPS
	FARID HAMZAH	LAKI-LAKI			STAF SEKRETARIAT PPS
	ICA FARIDAH	PEREMPUAN			STAF SEKRETARIAT PPS
8	RUDI WAHYUDI	LAKI-LAKI	KUNIR	KUNIR KIDUL	SEKRETARIS PPS
	PONARI	LAKI-LAKI			STAF SEKRETARIAT PPS
	DIAN SISWANTO	LAKI-LAKI			STAF SEKRETARIAT PPS
9	KHOIRUL EFENDI	LAKI-LAKI	KUNIR	KUNIR LOR	SEKRETARIS PPS
	JINGGA RAHAYU	PEREMPUAN			STAF SEKRETARIAT PPS
	HATNOYO	LAKI-LAKI			STAF SEKRETARIAT PPS
10	RIZAL ROMADHONI	LAKI-LAKI	KUNIR	SUKOREJO	SEKRETARIS PPS
	ALIFIA DESTA RAMADHANTY	PEREMPUAN			STAF SEKRETARIAT PPS
	AYU NINGRUM	PEREMPUAN			STAF SEKRETARIAT PPS
11	ABDUL KARIM	LAKI-LAKI	KUNIR	SUKOSARI	SEKRETARIS PPS
	SRI ASTUTIK	PEREMPUAN			STAF SEKRETARIAT PPS
	NGATIDUK	LAKI-LAKI			STAF SEKRETARIAT PPS

Lumajang, 10 Juni 2024  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUMAJANG,

ttd

YUYUN BAHARITA



Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUMAJANG  
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,